



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 67 TAHUN 2019  
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL,  
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam memberikan tambahan tunjangan dan penghargaan kepada Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tambahan tunjangan untuk Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD.
- (2) Kinerja Pemerintah Desa yang digunakan untuk penghitungan besaran tambahan tunjangan untuk Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Ketepatan Waktu penyusunan RKPDesa sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - b. Ketepatan Waktu penyusunan APBDDesa sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  - d. Ketepatan Waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan/atau kedisiplinan kerja yang dibuktikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran setiap bulan diberikan nilai sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (3) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Sekretaris Desa dimaksud telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.

2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan penghargaan sebesar 20% dari tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilantik setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dikurangi sebesar penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelumnya.
- (3) Pengembalian tanah bengkok dari penghargaan mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa sebelumnya yang telah berakhir, diberikan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Penambahan dari pengembalian tanah bengkok penghargaan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan BPD.
- (5) Ketentuan pemberian penghargaan dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI GROBOGAN,

Ttd Cap

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd Cap

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,



MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012